



**PUTUSAN**

**Nomor 100/Pid.B/2021/PN Idm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Faisal alias Kancil bin Ali Abdullah (alm)  
Tempat lahir : Indramayu  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/18 Februari 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Blok Dukuh Rt 007 Rw 002 Desa Gadingan

Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu

Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oto Suyoto, S.H., dan kawan-kawan, advokat dari LBH Petanan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 100/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 21 April tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAISAL ALS KANCIL BIN ALI ABDULLAH (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**", sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FAISAL ALS KANCIL BIN ALI ABDULLAH (alm)** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju jenis kaos lengan pendek warna biru**Dikembalikan kepada saksi korban ROBIGI selaku pemiliknya**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa mereka Terdakwa **MUHAMMAD FAISAL ALS KANCIL BIN ALI ABDULLAH (alm)** bersama – sama dengan Sdr. RIFALDI Bin TASUDI (**DPO**), sdr. ADIT Bin DIDI (**DPO**), dan Sdr. SUTISNA Als BOLON Bin SONJAYA (**DPO**) , pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan Desa Mekargading Blok Prapatan Kulon Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu saksi korban ROBIGI Bin TARMIN, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi korban ROBIGI Bin TARMIN bersama dengan saksi SUNITO Bin Alm WARMIN berangkat menuju Desa Mekargading Blok Prapatan Kulon Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu untuk membeli minuman keras jenis AO (arak obat), sesampainya ditempat tersebut saksi korban dihipir oleh terdakwa **MUHAMMAD FAISAL ALS KANCIL BIN ALM ALI ABDULLAH (alm)** bersama – sama dengan 3 (tiga) orang rekan terdakwa dengan tujuan meminta uang kepada saksi korban, selanjutnya atas permintaan tersebut saksi korban memberikan uang sebesar Rp.5000,- kepada terdakwa, kemudian saksi korban bersama saksi SUNITO Bin Alm WARMIN menuju sepeda motor untuk meninggalkan tempat tersebut namun terdakwa bersama – sama dengan 3 (tiga) orang rekan terdakwa mengikuti saksi korban dan saksi SUNITO Bin Alm WARMIN, kemudian salah satu rekan terdakwa seketika itu pula langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian belakang kepala saksi korban sebanyak satu kali, kemudian saksi korban mengatakan “maksudnya apa” namun tidak dijawab oleh terdakwa dan 3 (tiga) orang rekan terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung memukul kepala serta wajah saksi korban serta menendang saksi korban hingga korban terjatuh, setelah saksi terjatuh terdakwa bersama – sama dengan 3 (tiga) orang rekan terdakwa memukul serta menendang bagian kepala serta wajah saksi korban berkali – kali sampai akhirnya saksi SUNITO bersama dengan warga Desa Mekargading datang meleraikan;
- Bahwa setelah dileraikan saksi korban dengan saksi SUNITO Bin Alm WARMIN langsung pulang dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib selanjutnya saksi korban dibawa ke puskesmas Jatibarang untuk dilakukan pemeriksaan, hal mana atas perbuatan terdakwa bersama – sama dengan 3 (tiga) orang rekan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 350/328/VI/Puskesmas yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fitria Rahayu, dengan kesimpulan pemeriksaan pada tubuh benda bukti terdapat luka memar di bagian mata sebelah kanan berukuran 3

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm x 4 cm x 0,5 cm berwarna ungu kehitaman disertai nyeri akibat pukulan benda tumpul, Hidung mengeluarkan darah disertai rasa nyeri akibat pukulan benda tumpul. Siku sebelah kanan lecet berukuran 2 cm x 0,5 cm berwarna kemerahan disertai nyeri akibat bekas luka cakaran;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FAISAL ALS KANCIL BIN ALI ABDULLAH (alm)** pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan Desa Mekargading Blok Prapatan Kulon Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban ROBIGI Bin TARMIN, hingga mengalami rasa sakit atau luka, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi korban ROBIGI Bin TARMIN bersama dengan saksi SUNITO Bin Alm WARMIN berangkat menuju Desa Mekargading Blok Prapatan Kulon Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu untuk membeli minuman keras jenis AO (arak obat), sesampainya ditempat tersebut saksi korban dihipir oleh terdakwa **MUHAMMAD FAISAL ALS KANCIL BIN ALI ABDULLAH (alm)** dengan tujuan meminta uang kepada saksi korban, selanjutnya atas permintaan tersebut saksi korban memberikan uang sebesar Rp.5000,- kepada terdakwa, kemudian saksi korban bersama saksi SUNITO Bin Alm WARMIN menuju sepeda motor untuk meninggalkan tempat tersebut namun terdakwa bersama – sama dengan 3 (tiga) orang rekan terdakwa mengikuti saksi korban dan saksi SUNITO Bin Alm WARMIN, kemudian salah satu rekan terdakwa seketika itu pula langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian belakang kepala saksi korban sebanyak satu kali, kemudian saksi korban mengatakan “maksudnya

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa” namun tidak dijawab oleh terdakwa dan 3 (tiga) orang rekan terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung memukul kepala serta wajah saksi korban serta menendang saksi korban hingga korban terjatuh, setelah terjatuh terdakwa terdakwa juga memukul serta menendang bagian kepala serta wajah saksi korban berkali – kali sampai akhirnya saksi SUNITO bersama dengan warga Desa Mekargading datang melera;

- Bahwa setelah dilera saksi korban dengan saksi SUNITO Bin Alm WARMIN langsung pulang dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib selanjutnya saksi korban dibawa ke puskesmas Jatibarang untuk dilakukan pemeriksaan, hal mana atas perbuatan terdakwa bersama – sama dengan 3 (tiga) orang rekan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 350/328/VI/Puskesmas yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fitria Rahayu, dengan kesimpulan pemeriksaan pada tubuh benda bukti terdapat luka memar di bagian mata sebelah kanan berukuran 3 cm x 4 cm x 0,5 cm berwarna ungu kehitaman disertai nyeri akibat pukulan benda tumpul, Hidung mengeluarkan darah disertai rasa nyeri akibat pukulan benda tumpul. Siku sebelah kanan lecet berukuran 2 cm x 0,5 cm berwarna kemerahan disertai nyeri akibat bekas luka cakaran;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robigi bin Tarmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada kejadian saksi dikeroyok oleh terdakwa dan teman-temannya yang terjadi pada hari Minggu tgl 24 Mei 2020 sekitar jam 20.30 Wib bertempat didesa Mekargading Blok Prapatan, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu yaitu didepan rumah warga ;
  - Bahwa saksi dikeroyok terdakwa dan teman-temannya karena awalnya dipalak/dimintai uang oleh terdakwa lalu saksi kasih 5 ribu dan saksi mau pulang tiba-tiba dikepung dan dipukulin dari belakang oleh terdakwa dan teman-temannya ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipukulin pakai tangan kosong dan kena bagian kepala belakang, dahi dan mata sebelah kanan ;
  - Bahwa yang saksi alami akibat pengeroyokan tersebut, yaitu saksi mengalami luka memar bagian mata sebelah kanan, dahi benjol, hidung memar, tangan kanan luka lecet akibat jatuh ;
  - Bahwa saksi waktu itu melawan dan saksi jatuh akibat dipukul terus oleh terdakwa dan teman-temannya ;
  - Bahwa posisi jatuh saksi waktu itu tiduran dan saksi diinjak, ditendang terdakwa dan teman-temannya lalu datang warga dan dipisahin ;
  - Bahwa saksi waktu itu berobat ke Puskesmas dan setelah berobat melapor ke Polisi ;
  - Bahwa saksi tahu kalau terdakwa ikut mukul saksi karena terdakwa dari depan mukulnya dan saksi kenal terdakwa karena adik kelas ;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa ;
  - Bahwa saksi datang kelokasi itu karena beli minuman dan dilokasi itu sudah ada terdakwa dan teman-temannya ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi yang salah, yaitu awalnya saksi Robigi memanggil Terdakwa dulu dan ada selisih/cekcok dulu ;
  - Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;
2. Sunito bin alm Warmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada kejadian teman saksi bernama Robigi dikeroyok oleh terdakwa dan teman-temannya yang terjadi pada hari Minggu tgl 24 Mei 2020 sekitar jam 20.30 Wib bertempat didesa Mekargading Blok Prapatan, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu ;
  - Bahwa yang mengeroyok Robigi waktu itu terdakwa dan teman-temannya dengan cara terdakwa memukul korban Robigi dengan tangan kosong dan mengenai Kepala, muka dan korban juga ditendang mengenai muka lalu ada warga datang melera;
  - Bahwa awalnya saksi dan korban Robigi berangkat naik sepeda motor mau jalan ke Desa Mekargading membeli minuman dan sampai dilokasi membeli minuman lalu saksi dan korban Robigi turun dari sepeda motor membeli minuman keras dan waktu mau pulang terdakwa menghampiri korban Robigi meminta uang dan oleh Robigi dikasih 5 ribu lalu waktu mau pergi tiba-tiba teman terdakwa memukul dari belakang dan Robigi bilang "

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya apa ” lalu terdakwa dan teman-temannya langsung memukuli dan menendang korban Robigi sampai Robigi terjatuh lalu datang warga meleraikan dan terdakwa dengan teman-temannya pergi ;

- Bahwa terdakwa waktu itu mukul korban kena bagian kepala dan pipi ;
- Bahwa setelah dikeroyok korban dirumah saja sekitar 1 minggu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

3. Suyiman bin alm Karsam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian awalnya saksi tidak tahu, saksi datang kelokasi kejadian sudah terjadi keributan yaitu korban dikeroyok dengan cara dipukuli oleh terdakwa dan teman-temannya lalu saksi telpon pak Lurah lalu pak Lurah datang lalu pak Lurah desa meleraikan, kemudian terdakwa dengan teman-temannya pergi ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan itu terjadi pada hari Minggu tgl 24 Mei 2020 sekitar jam 20.30 Wib bertempat didepan rumah saksi yaitu didesa Mekargading Blok Prapatan, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa lampu ditempat kejadian tidak terang sehingga saya tidak memperhatikan korban mengalami luka apa tidak ;
- Bahwa saksi tahu ada pengeroyokan itu karena mendengar suara keributan didepan rumah saksi lalu saksi keluar rumah mendatangi keributan itu ;
- Bahwa dilokasi kejadian saksi waktu itu melihat ada pelaku dan korban, lalu saksi dan Lurah desa misahin mereka ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

4. Lukman bin alm Satori, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu ada pengeroyokan dan tahunya setelah saksi ditelpon saksi 3 sdr Suyiman yang memberitahukan adanya seseorang yang dikeroyok beberapa orang, lalu saksi mendatangi tempat kejadian dan meleraikan pengeroyokan itu lalu saksi telpon Polisi ;
- Bahwa pelaku pengeroyokan waktu itu ada 4 orang dan salah satunya terdakwa ini ;
- Bahwa suasana tempat kejadian pengeroyokan tidak terang hanya ada penerangan lampu dari rumah warga ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap korban bernama Robigi pada hari Minggu tgl 24 Mei 2020 sekitar jam 20.30 Wib bertempat didepan rumah warga yaitu didesa Mekargading Blok Prapatan, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama teman 3 orang yaitu 1.sdr Rivaldi, 2. Sdr Adit, 3. Sdr Sutisna ;
- Bahwa Terdakwaukul korban 3 kali pakai tangan kosong mengepal dan mengenai bagian muka dan Terdakwa menendang 2 kali kena bagian kepala korban ;
- Bahwa teman-teman Terdakwa yaitu sdr Adit, sdr Rivaldi , sdr Sutisna ikut memukuli korban kena bagian kepala dan menginjak-injak sampai korban jatuh ;
- Bahwa bisanya Terdakwa dan teman-teman mengeroyok korban, karena awalnya ketemu korban diwarung lalu Terdakwa minta uang sama korban dan dikasih 5 ribu lalu Terdakwa dipanggil korban dengan bilang “ wah ini orang mau dipukulin “ lalu teman Terdakwa bernama Rivaldi tidak terima dengan omongan tersebut, lalu Rivaldi memukul kepala korban disusul Sutisna, Terdakwa dan Adit ikut mukul dan korban ditendang sama diinjak sampai korban jatuh ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu korban luka apa tidak, karena waktu itu saya dan teman-teman langsung meninggalkan tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju jenis kaos lengan pendek warna biru

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Visum et Repertum Nomor 350/328/VI/Puskesmas tanggal 6 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fitria Rahayu, dengan kesimpulan pemeriksaan pada tubuh benda bukti terdapat luka memar di bagian mata sebelah kanan berukuran 3 cm x 4 cm x 0,5 cm berwarna ungu kehitaman disertai nyeri akibat pukulan benda tumpul, Hidung mengeluarkan darah disertai rasa nyeri akibat pukulan benda tumpul. Siku sebelah kanan lecet berukuran 2 cm x 0,5 cm berwarna kemerahan disertai nyeri akibat bekas luka cakaran;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Rivaldi, Adit dan Sutisna pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 20.30 Wib bertempat didepan rumah saksi Suyiman yaitu didesa Mekargading Blok Prapatan, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu telah melakukan pemukulan terhadap saksi Robigi;
- Bahwa Terdakwa, Rivaldi, Adit dan Sutisna melakukan pemukulan terhadap saksi Robigi awalnya bertemu dengan saksi Robigi diwarung lalu Terdakwa minta uang kepada saksi Robigi dan diberi uang Rp5.000,00(lima ribu rupiah) lalu Terdakwa dipanggil saksi Robigi dengan bilang “ wah ini orang mau dipukulin “ lalu Rivaldi tidak terima dengan omongan tersebut, Rivaldi memukul kepala saksi Robigi disusul Sutisna, Terdakwa dan Adit ikut memukul, saksi Robigi juga ditendang serta diinjak sampai saksi Robigi jatuh ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Rivaldi, Adit dan Sutisna, saksi Robigi berdasarkan Visum et Repertum Nomor 350/328/VI/Puskesmas tanggal 6 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fitria Rahayu, mengalami luka memar di bagian mata sebelah kanan berukuran 3 cm x 4 cm x 0,5 cm berwarna ungu kehitaman disertai nyeri akibat pukulan benda tumpul, Hidung mengeluarkan darah disertai rasa nyeri akibat pukulan benda tumpul. Siku sebelah kanan lecet berukuran 2 cm x 0,5 cm berwarna kemerahan disertai nyeri akibat bekas luka cakaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Faisal alias Kancil bin Ali Abdullah (alm) yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan disini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa bersama Rivaldi, Adit dan Sutisna pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 20.30 Wib bertempat didepan rumah saksi Suyiman yaitu didesa Mekargading Blok Prapatan, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu telah melakukan pemukulan terhadap saksi Robigi. Terdakwa, Rivaldi, Adit dan Sutisna melakukan pemukulan terhadap saksi Robigi awalnya bertemu dengan saksi Robigi diwarung lalu Terdakwa minta uang kepada saksi Robigi dan diberi uang Rp5.000,00(lima ribu rupiah) lalu Terdakwa dipanggil saksi Robigi dengan bilang " wah ini orang mau dipukulin " lalu Rivaldi tidak terima dengan omongan tersebut, Rivaldi memukul kepala saksi Robigi disusul Sutisna, Terdakwa dan Adit ikut memukul, saksi Robigi juga ditendang serta diinjak sampai saksi Robigi jatuh ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Rivaldi, Adit dan Sutisna, saksi Robigi berdasarkan Visum et Repertum Nomor 350/328/VI/Puskesmas tanggal 6 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fitria Rahayu, mengalami luka memar di bagian mata sebelah kanan berukuran 3 cm x 4 cm x 0,5 cm berwarna ungu kehitaman disertai nyeri akibat pukulan benda tumpul, Hidung mengeluarkan darah disertai rasa nyeri akibat pukulan benda tumpul. Siku sebelah kanan lecet berukuran 2 cm x 0,5 cm berwarna kemerahan disertai nyeri akibat bekas luka cakaran;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan kekerasan kepada saksi Robigi yang mana itu dilakukan dimuka umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa

1. Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana karena Penuntut Umum menggunakan alat bukti petunjuk yang mana menurut Penasihat Hukum Terdakwa, alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP;
2. Salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (1) tidak dapat dibuktikan sehingga Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
3. Penuntut Umum keberatan dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.

Menimbang, bahwa petunjuk menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP merupakan salah satu alat bukti yang sah. Petunjuk itu sendiri menurut Pasal 188 ayat (2) KUHP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, sehingga meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat, petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa yang mana sebagaimana Pasal 188 ayat (3) KUHP, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim. Dengan demikian, meskipun Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menggunakan alat bukti petunjuk, namun hal tersebut kembali lagi ke penilaian hakim dan tidak mengakibatkan Terdakwa lepas dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut. Menurut Majelis Hakim, sebagaimana pertimbangan di atas, unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Ad.3.

Menimbang, bahwa hal tersebut berhubungan dengan lamanya pemedanaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini, sudah adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju jenis kaos lengan pendek warna biru yang telah disita dari saksi Robigi maka dikembalikan kepada saksi Robigi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Faisal alias Kancil bin Ali Abdullah (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju jenis kaos lengan pendek warna biruDikembalikan kepada saksi Robigi
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh kami Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fatchu Rochman, S.H., M.H. dan Ade Satriawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Juli Raharjo sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Ivan Day Iswandy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Juli Raharjo

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Idm